

BAB IV

FAKTOR PENYEBAB *AIRSOFT GUN* BEREDAR SECARA LUAS DAN TINDAKAN HUKUM DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN *AIRSOFT GUN* DI INDONESIA

A. Faktor Penyebab *Airsoft Gun* Di Indonesia Beredar Secara Bebas Tanpa Melalui Proses Perizinan Kepemilikan

Berikut faktor penyebab peredaran *Airsoft Gun* di Indonesia secara bebas dan dapat digunakan oleh masyarakat tanpa melalui proses perizinan :

1. Faktor kemudahan pembelian secara online.

Peredaran *Airsoft Gun* di Indonesia semakin banyak tanpa dan sulit untuk diatur, hal ini didukung oleh perkembangan internet ke seluruh pelosok Indonesia mengakibatkan penjualan *Airsoft Gun* semakin banyak dan tidak terkendali kemajuan teknologi tidak bisa dihindarkan. Mudahnya akses untuk membeli *Airsoft Gun* menggunakan platform penjualan misalnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan *market place* lainnya. Penjualan *Airsoft Gun* melalui media online memang tetap menjadi yang paling banyak digunakan oleh pembeli, karena penjualan melalui media online tidak perlu bertatap muka dan terhindarkan dari razia pihak kepolisian, pembeli hanya bersepakat mengenai harga lalu mentransfer uang dan *Airsoft Gun* dikirim melalui ekspedisi pengiriman barang yang sudah banyak di Indonesia. Penjualan melalui media online juga terdapat permasalahan karena siapa saja bisa membeli, bahkan

anak di bawah umur pun bisa membeli asal memiliki rekening yang bisa didapatkan dari meminjam atau rekening milik orang tua. Anak di bawah umur seharusnya tidak bisa memiliki *Airsoft Gun* karena dalam peraturannya mengharuskan berumur di atas 17 tahun dan belum cakap dalam melakukan perjanjian jual beli.

2. Faktor sistem dan prosedur izin kepemilikan *Airsoft Gun* yang begitu rumit, sehingga orang lebih tertarik menggunakan *Airsoft Gun* secara ilegal.

Saat ini perizinan kepemilikan *Airsoft Gun* disamakan dengan kepemilikan senjata api. Persyaratan wajib dalam kepemilikan senjata api atau *Airsoft Gun* yaitu surat izin impor. Tidak hanya penjual yang wajib memiliki surat izin impor namun setiap orang yang memiliki *Airsoft Gun* wajib memiliki surat izin impor dari departemen perdagangan.

3. Faktor itikad tidak baik para pelaku tindak kriminal, dimana melakukan kejahatan perampokan, pembunuhan, teror.

Airsoft Gun merupakan benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api. Karena bentuk *Airsoft Gun* yang sangat mirip dengan senjata api asli maka para pelaku tindak kejahatan menggunakan *Airsoft Gun* untuk memudahkan aksinya.

4. Faktor pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya.

Penggunaan *Airsoft Gun* tak lagi sesuai fungsi dan tak jarang pemilik menggunakannya semena-mena dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidaktenangan masyarakat bahkan digunakan untuk tindakan kriminal. Di sisi lain, maraknya kepemilikan *Airsoft Gun* juga dilihat dari aspek rasa keamanan masyarakat. Boleh jadi, peningkatan kepemilikan juga dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Angka kejahatan yang tinggi berakibat tumbuh suburnya jual-beli *Airsoft Gun*. Para pemilik *Airsoft Gun* dari masyarakat memang jadi lebih merasa aman dan percaya diri, namun masyarakat kita justru bisa terganggu keamanannya jika mereka tidak mampu menahan emosinya dan kurang bertanggung jawab.

5. Faktor pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana tidak semua orang bisa mendapatkannya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Orang yang bangga dirinya secara berlebihan akan terpuaskan dengan mengoleksi barang-barang seperti itu. Tetapi juga ada tipe orang yang senang mengoleksi senjata, apakah itu keris, pedang, badik dan atau sebagainya.

B. Tindakan Hukum Dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan *Airsoft Gun* Tanpa Izin Dihubungkan Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api

Peredaran *Airsoft Gun* di Indonesia belakangan terlihat terjadi adanya peningkatan, hal ini terindikasi dengan banyak muncul kasus-kasus penyalahgunaan *Airsoft Gun* yang digunakan untuk melakukan kejahatan di masyarakat. Peredaran *Airsoft Gun* hingga sampai kepada masyarakat tidak terjadi begitu saja, penyebabnya adalah banyaknya permintaan sehingga menjadi banyak juga yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi penjual karena cukup menguntungkan. Hal ini lah yang menyebabkan masyarakat dengan mudah untuk mendapatkan *Airsoft Gun*, karena banyak juga pembeli yang membeli *Airsoft Gun* untuk digunakan sebagai alat kejahatan. Maraknya penggunaan *Airsoft Gun* tanpa izin orang yang tidak bertanggungjawab berdampak meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Kondisi ini memaksa aparat keamanan untuk bekerja keras memberantas para pemasok *Airsoft Gun*.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api. Peraturan ini pada dasarnya mengatur mengenai peraturan hukuman istimewa sementara. Melalui peraturan ini ditetapkan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak.

Peraturan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus penyalahgunaan maupun kasus penyelundupan senjata api dan

termasuk juga *Airsoft Gun* ke Indonesia karena di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* mengelompokkan *Airsoft Gun* ke dalam kategori senjata api, sehingga Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api ini merupakan peraturan perundangan yang masih berlaku dan belum dicabut yang di dalamnya mengatur secara khusus mengenai sanksi penyalahgunaan senjata api dan peralatan lainnya yang dikategorikan sebagai senjata api.

Penyalahgunaan *Airsoft Gun* yang digunakan untuk kejahatan dapat dikenakan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Senjata Api karena pelaku memakai atau menggunakan *Airsoft Gun* secara melawan hukum atau tanpa hak yaitu tanpa disertai surat perizinan kepemilikan, sehingga memenuhi unsur-unsur dalam pasal ini. Tetapi jika seorang pelaku menggunakan untuk kejahatan seperti pencurian atau perampokan maka akan dikenakan pasal yang terdapat di dalam KUHP lalu dikenakan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Senjata Api sebagai peraturan yang mengatur lebih khusus tentang senjata api. Para penegak hukum dalam hal ini harus juga lebih memperhatikan alat yang digunakan para pelaku tindak pidana bukan hanya tindakannya tetapi alat yang digunakan juga yaitu *Airsoft Gun*.

Tetapi penerapan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Senjata Api terlihat dipaksakan untuk menangani

kasus penyalahgunaan *Airsoft Gun*. Unsur pertama yaitu mengenai surat izin kepemilikan *Airsoft Gun* sendiri sampai saat ini belum ada yang memiliki, hal ini diketahui berdasarkan penelitian dan wawancara dengan pihak kepolisian yang menyatakan sampai saat ini belum ada yang memiliki surat izin impor. Dengan kata lain setiap orang yang memiliki *Airsoft Gun* dapat diamankan oleh pihak kepolisian walaupun *Airsoft Gun* tersebut tidak digunakan untuk kejahatan karena tidak dapat menunjukkan surat izin impor. Terlihat ada kekeliruan antara pengertian penjual dan pembeli atau pengguna, karena tidak semua pembeli memiliki surat izin impor. Seharusnya surat izin impor hanya ditujukan kepada penjual atau orang yang memasukan *Airsoft Gun* tersebut. Tetapi dalam perizinan kepemilikan ini pembeli atau pengguna disamakan dengan penjual yang harus memiliki surat izin impor.

Pengertian *Airsoft Gun* jelas berbeda dengan pengertian senjata api yang ada di dalam peraturan perundangan yang berlaku saat ini karena yang dimaksud senjata api adalah sebuah senjata yang menembakan proyektil yang tenaga pendorongnya berasal dari ledakan mesiu/bahan peledak lainnya.

Parameter untuk mengukur tingkat *lethal*/daya bunuh sebuah senjata api penembak proyektil adalah dengan menghitung nilai energi kinetik yang dimiliki oleh proyektil tersebut pada saat melesat dari ujung laras. Nilai energi kinetik ini biasa disebut dengan istilah *muzzle energy*. Apabila *Airsoft Gun* dianalisa dengan menggunakan parameter ini, akan

tampak sangat jelas bahwa *Airsoft Gun* tidak bisa masuk dengan kategori senjata api karena nilainya yang rendah. Bahkan apabila angka *muzzle energy Airsoft Gun* disejajarkan dengan senjata api, akan semakin terlihat bahwa *Airsoft Gun* itu melainkan hanya sebuah mainan saja.

Berikut ini tabel perbandingan nilai muzzle energy dari berbagai jenis proyektil.

Tabel 1 – Tabel daftar *Muzzle Energy* dari berbagai senjata dengan *Airsoft Gun*

No.	Jenis	Muzzle Energy (Joule)
1.	<i>Airsoft Gun</i>	1,5
2.	Senapan angin (4,5 mm)	20
3.	Senjata api lemah (22LR)	159
4.	Pistol (9 mm)	519-564
5.	Senapan serbu M-16 (5,56x45 mm)	1796
6.	Senapan serbu AK-47 (7,62x39 mm)	2070

Desain mekanisme *Airsoft Gun* sangat jauh berbeda dengan desain mekanisme senjata api. Meskipun tampak luar airsoft sangat mirip dengan senjata api, namun *internal* & mekanisme keduanya sangat jauh berbeda. Perbedaan ini antara lain terletak pada:

- a. *Magazine*. Proyektil *Airsoft Gun* adalah bola kecil, sedangkan proyektil senjata api adalah silinder & relatif besar. Selain itu, *magazine* pada *Airsoft Gun* berfungsi sebagai penyimpan gas sedangkan pada senjata api tidak.
- b. Laras. Laras pada *airsoft* terbagi menjadi dua, yaitu laras luar dan laras dalam. Laras dalam adalah laras yang dilalui oleh proyektil, sangat tipis & halus. Sedangkan laras luar adalah pembungkus &

pemberi bentuk. Jauh berbeda dengan laras pada senjata api yang hanya satu bagian, sangat tebal, dan terbuat dari baja (agar kuat menahan tekanan gas tinggi) serta berulir.

- c. *Chamber*. karena proyektil *airsoft* sangat berbeda dengan senjata api, maka *chamber* keduanya sangatlah berbeda. *Chamber Airsoft Gun* didesain agar bisa dilewati proyektil bulat, sedangkan *chamber* senjata api didesain agar bisa dilewati proyektil lonjong.

Airsoft Gun didesain dan diperuntukan sebagai mainan bukan senjata api. Untuk menilai apakah sebuah benda itu masuk dalam kategori senjata atau bukan salah satu caranya adalah dengan melihat tujuan awal untuk apa benda tersebut diciptakan, terlepas dari pemakai masing-masing individu.